



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 458 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 458 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BARAYA KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	IBRAHIM	L	01	Petugas Ketertiban TPS
2	SANGKALA	L	01	Petugas Ketertiban TPS
3	ILHAM MANARA	L	02	Petugas Ketertiban TPS
4	JAMAL	L	02	Petugas Ketertiban TPS
5	M. ILYAS	L	03	Petugas Ketertiban TPS
6	AKBAR	L	03	Petugas Ketertiban TPS
7	MUH. FAISAL	L	04	Petugas Ketertiban TPS
8	M. REZKY FAUZAN A	L	04	Petugas Ketertiban TPS
9	KHAERUL	L	05	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMMAD HADI HARIYANTO	L	05	Petugas Ketertiban TPS
11	RASWANDI	L	06	Petugas Ketertiban TPS
12	M. IQBAL	L	06	Petugas Ketertiban TPS
13	M. ERIK BUANG	L	07	Petugas Ketertiban TPS
14	REZKY KAMANDANU	L	07	Petugas Ketertiban TPS
15	INDAR SYAIPUL	L	08	Petugas Ketertiban TPS
16	ADI SYAPUTRA	L	08	Petugas Ketertiban TPS
17	AGRAHAM ILHAM	L	09	Petugas Ketertiban TPS
18	ALFIANSYAH	L	09	Petugas Ketertiban TPS
19	ABD KADIR	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	IBRAHIM	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	FIRMAN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	REZKY	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	TEDY GUNAWAN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	MUH. RIFAT DARDI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	M. NUR IKHSAN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	MUH. ARFAH	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	SYAMSURIANTO	L	14	Petugas Ketertiban TPS

28	SUDIRMAN	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	MUH IQBAL ASWAD	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	ROBY GUDIANTO	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	IKRAMULLAH SYAHRIR	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	MUH. HASYIM	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	AKBAR	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	RIDWAN ARDIANSYAH	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	TAUFIQ DARMAWAN	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	NURUL AL FIANI SAMSIR	P	18	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARAYA



★ HIJRA ABIDIN